



PUTUSAN  
Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Malik Alias Malik Bin Komin Selian (Alm);  
Tempat lahir : Kuta Pasir;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 23 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD MALIK Als MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm)** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Tidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114*" berdasarkan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD MALIK Als MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,27 (enam Koma Dua Puluh Tujuh) Gram
  - 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,51 (enam Koma Lima Puluh Satu) Gram
  - 13 (tiga Belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 1,98 (satu Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei I 352938774316587 Dan Nomor Imei II 354350334316586.  
**Dipergunakan dalam perkara terdakwa MARWAN SYAH Als MAR Bin M. DAHLAN (Alm).**
  - 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 0,25 (nol Koma Dua Puluh Lima) Gram.  
**Dipergunakan dalam perkara terdakwa PUTRA HERDIKA Als DIKA Bin ABDUL MALIK.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **ABD MALIK AIs MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm) Bersama-sama dengan sdra MARWANSYAH AIs MAR Bin M. DAHLAN (Alm) dan sdra PUTRA HERDIKA AIs DIKA Bin ABDUL MALIK** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Kuta Pasir Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah milik terdakwa **ABD MALIK AIs MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm)** Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada jam terdakwa tidak ingat lagi, ketika terdakwa pulang dari pondok/gubuk yang berada dibelakang rumah terdakwa sekitar ±30 meter menuju kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sarapan sesampainya dirumah terdakwa melihat sdra TAUFIK (daftar pencarian orang) sedang membagikan/mempaketi narkotika jenis sabu didalam rumah terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut berada diatas kursi tepat dihadapan sdr TAUFIK dan pada saat itu sdra MARWANSYAH dan sdra INDRA juga berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada sdra TAUFIK dan sdra INDRA “yah udh hebat kali kelen kayak gini ya”, lalu sdra TAUFIK dan sdra INDRA menjawab “yah, ini bukan masa mu lagi, ini masa kami udah”, selanjutnya sdra TAUFIK menitipkan narkotika jenis sabu yang sudah dipaketi tersebut kepada sdra MARWANSYAH, kemudian sdra TAUFIK langsung pergi keluar dari rumah terdakwa tersebut bertujuan untuk membeli seng dan tidak berselang lama sdra TAUFIK kembali datang kerumah terdakwa sambil membawa seng yang baru dibeli dan pada saat itu sdra MARWANSYAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak keluar dari dalam rumah terdakwa tersebut tiba-tiba sdr MARWANSYAH melihat anggota kepolisian sedang menuju kerumah terdakwa tersebut, kemudian karena merasa teakut sdr MARWANSYAH langsung membuang narkoba jenis sabu kelantai rumah terdakwa yang sebelumnya ditiptkan oleh sdr TAUFIK dan pada saat itu sdr TAUFIK dan sdr INDRA langsung menutup dan mengunci pintu samping rumah terdakwa dan langsung melarikan diri kearah belakang rumah terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan sdr MARWANSYAH dan pada saat itu hendak ingin melarikan diri kearah depan rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka pintu samping rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian masuk kedalam rumah menemukan barang bukti a. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram yang berserakan diatas kursi dan lantai rumah tersebut dan pada saat itu sdr MARWAN SYAH Alias MAR Bin Alm. M.DAHLAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr TAUFIK (daftar pencarian orang) yang sebelumnya sudah melarikan diri, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa tepatnya disebuah kamar milik sdr PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK dan pada saat itu sedang didalam kamar baru bangun dari tempat tidur, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tepatnya dirak bedak dan pada saat itu sdr PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK didapat dengan cara dibeli dari sdr TAUFIK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota kepolisaan membawa terdakwa ABD. MALIK Alias MALIK Bin Alm. KOMIN SELIAN, sdr MARWAN SYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN, dan sdr PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK, beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 120/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 6,27 gr (enam koma dua puluh tujuh gram), 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 gr (enam koma lima puluh satu) gram dan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 gr (satu koma sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 4086/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, ST. dan R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik sdr MARWANSYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ABD MALIK Als MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Kuta Pasir Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah milik terdakwa **ABD MALIK Als MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm)** Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika saksi penangkap FIRMI dan saksi penangkap T. HAKIKI RAMANDA (keduanya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi bahwa di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, menanggapi laporan informasi tersebut kedua saksi penangkap langsung menuju lokasi yang dimaksud sesampainya di lokasi tersebut kedua saksi penangkap melakukan pengintaian dan pengendapan di lokasi yang dimaksud, selanjutnya sekira 10.00 Wib ketika kedua saksi penangkap hendak memasuki kerumah tersebut tiba-tiba melihat 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu langsung mengunci pintu samping dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri kearah belakang rumah tersebut, selanjutnya kedua saksi penangkap melihat sdr MARWANSYAH Alias MAR Bin Alm. M.DAHLAN hendak melarikan diri dari dalam rumah tersebut sambil membuang bungkus yang diduga narkoba jenis sabu ke atas lantai teras ruangan samping rumah terdakwa, lalu kedua saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap sdr MARWAN SYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN, kemudian kedua saksi penangkap menyuruh terdakwa untuk membuka pintu rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung membuka pintu rumah lalu kedua saksi penangkap langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping dan pada saat itu menemukan barang bukti berupa a. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram yang sebelumnya di buangkan oleh sdr MARWAN Alias MAR Bin Alm. M.DAHLAN dan pada saat itu sdr MARWAN SYAH Alias MAR Bin Alm. M.DAHLAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr TAUFIK (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah melarikan diri, selanjtnya kedua saksi penangkap melakukan penggeledahan seisi rumah tersebut tepatnya disebuah kamar milik sdr PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK dan pada saat itu sedang didalam kamar tersebut baru bangun dari tempat tidur, lalu kedua saksi penagkap melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tepatnya dirak bedak yang berada didalam kamar tersebut dan pada saat itu sdr PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tersebut adalah milik PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK, selanjutnya kedua saksi penangkap membawa terdakwa ABD. MALIK Alias MALIK Bin Alm. KOMIN SELIAN, sdra MARWAN SYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN, dan sdra PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK, beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 120/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 6,27 gr (enam koma dua puluh tujuh gram), 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 gr (enam koma lima puluh satu) gram dan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 gr (satu koma sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 4086/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, ST. dan R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik sdra MARWANSYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **ABD MALIK Als MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Kuta Pasir Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah milik terdakwa **ABD MALIK Als MALIK Bin KOMNIN SELIAN (Alm)** Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada jam terdakwa tidak ingat lagi, ketika terdakwa pulang dari pondok/gubuk yang berada dibelakang rumah terdakwa sekitar ±30 meter menuju kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sarapan sesampainya dirumah terdakwa melihat sdr TAUFIK (daftar pencarian orang) sedang membagikan/mempaketi narkotika jenis sabu didalam rumah terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut berada diatas kursi tepat dihadapan sdr TAUFIK dan pada saat itu sdr MARWANSYAH dan sdr INDRA juga berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr TAUFIK dan sdr INDRA "yah udh hebat kali kelen kayak gini ya", lalu sdr TAUFIK dan sdr INDRA menjawab "yah, ini bukan masa mu lagi, ini masa kami udah", selanjutnya sdr TAUFIK menitipkan narkotika jenis sabu yang sudah dipaketi tersebut kepada sdr MARWANSYAH, kemudian sdr TAUFIK langsung pergi keluar dari rumah terdakwa tersebut bertujuan untuk membeli seng dan tidak berselang lama sdr TAUFIK kembali datang kerumah terdakwa sambil membawa seng yang baru dibeli dan pada saat itu sdr MARWANSYAH hendak keluar dari dalam rumah terdakwa tersebut tiba-tiba sdr MARWANSYAH melihat anggota kepolisian sedang menuju kerumah terdakwa tersebut, kemudian karena merasa teakut sdr MARWANSYAH langsung membuang narkotika jenis sabu kelantai rumah terdakwa yang sebelumnya ditiptkan oleh sdr TAUFIK dan pada saat itu sdr TAUFIK dan sdr INDRA langsung menutup dan mengunci pintu samping rumah terdakwa dan langsung melarikan diri kearah belakang rumah terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan sdr MARWANSYAH dan pada saat itu hendak ingin melarikan diri kearah depan rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka pintu samping rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian masuk kedalam rumah menemukan barang bukti a. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram yang berserakan diatas kursi dan lantai rumah tersebut dan pada saat itu sdra MARWAN SYAH Alias MAR Bin Alm. M.DAHLAN mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdra TAUFIK (daftar pencarian orang) yang sebelumnya sudah melarikan diri, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa tepatnya disebuah kamar milik sdra PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK dan pada saat itu sedang didalam kamar baru bangun dari tempat tidur, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tepatnya dirak bedak dan pada saat itu sdra PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK didapat dengan cara dibeli dari sdra TAUFIK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota kepolisaan membawa terdakwa ABD. MALIK Alias MALIK Bin Alm. KOMIN SELIAN, sdra MARWAN SYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN, dan sdra PUTRA HERDIKA Alias DIKA Bin ABD. MALIK, beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 120/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 6,27 gr (enam koma dua puluh tujuh gram), 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 gr (enam koma lima puluh satu) gram dan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 gr (satu koma sembilan puluh delapan) gram.
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 4086/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, ST. dan R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik sdra MARWANSYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi bernama T. Hakiki Ramanda telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selaku pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda selaku anggota Satnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi bahwa di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, menanggapi laporan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda langsung menuju lokasi yang dimaksud sesampainya di lokasi dan melakukan pengintaian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi hendak memasuki kerumah tersebut tiba-tiba melihat 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu langsung mengunci pintu samping dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri kearah belakang rumah tersebut, selanjutnya saksi melihat saksi Marwansyah hendak melarikan diri dari dalam rumah tersebut sambil membuang bungkusan yang diduga narkotika jenis sabu ke atas lantai teras ruangan samping rumah terdakwa, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Marwansyah;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka pintu rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung membuka pintu rumah lalu saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping dan pada saat itu menemukan barang bukti berupa a. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram yang sebelumnya di buang oleh saksi Marwansyah;

- Bahwa pada saat itu saksi Marwansyah mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Taufik yang sebelumnya sudah melarikan diri;
- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan pengeledahan seisi rumah tersebut tepatnya disebuah kamar milik saksi Putra Herdika yang pada saat itu sedang didalam kamar tersebut baru bangun dari tempat tidur, lalu saksi melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tepatnya dirak bedak yang berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Putra Herdika mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Marwansyah dan saksi Putra Herdika beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi T. Hakiki Ramanda., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi bernama saksi Firmi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selaku pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda selaku anggota Satnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi bahwa di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, menanggapi laporan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda langsung menuju lokasi yang dimaksud sesampainya di lokasi dan melakukan pengintaian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi hendak memasuki kerumah tersebut tiba-tiba melihat 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu langsung mengunci pintu samping dari rumah tersebut dan langsung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah belakang rumah tersebut, selanjutnya saksi melihat saksi Marwansyah hendak melarikan diri dari dalam rumah tersebut sambil membuang bungkus yang diduga narkoba jenis sabu ke atas lantai teras ruangan samping rumah terdakwa, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Marwansyah;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka pintu rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung membuka pintu rumah lalu saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping dan pada saat itu menemukan barang bukti berupa a. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram yang sebelumnya di buang oleh saksi Marwansyah;
- Bahwa pada saat itu saksi Marwansyah mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Taufik yang sebelumnya sudah melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan penggeledahan seisi rumah tersebut tepatnya disebuah kamar milik saksi Putra Herdika yang pada saat itu sedang didalam kamar tersebut baru bangun dari tempat tidur, lalu saksi melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tepatnya dirak bedak yang berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Putra Herdika mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Marwansyah dan saksi Putra Herdika beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Putra Herdika Alias Dika Bin Abdul Malik., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah saksi sendiri bersama dengan teman saksi bernama saksi Marwansyah dan ayah saksi yang bernama terdakwa Abdul Malik ;
- Bahwa saksi dan saksi Marwansyah ditangkap dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Marwansyah tersebut adalah a. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram, yang ditemukan diatas lantai teras ruangan samping rumah saksi, dan d. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang ditemukan didalam kamar tidur saksi tepatnya diatas rak bedak;
- Bahwa pemilik a. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Taufik;
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dari teman saksi yang bernama sdra Taufik untuk saksi gunakan pada saat setelah saksi bangun tidur nantinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Marwansyah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa dan saksi Putra Herdika pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah 6 ( enam ) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat bruto 6,51 ( enam koma lima satu ) gram dan 6 ( enam ) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat bruto 6,27 ( nol koma dua puluh tujuh ) Gram serta 13 ( tiga ) belas bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan berat 1,98 ( satu koma sembilan puluh delapan ) gram. ditemukan dalam pengusaan saksi sedangkan 1 (satu) Bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol Koma dua puluh lima) gram ditemukan didalam kamar saksi Putra Herdika;
- Bahwa saat saksi berada di teras depan rumah terdakwa tersebut adalah hendak mengambil HP milik saksi di loteng didepan rumah terdakwa, dan pada saat itu datang anggota polisi yang berpakaian preman agak berlari kearah saksi sehingga saksi takut dan langsung mengambil narkoba jenis sabu yang ada didalam kantong celana sebelah kanan saksi, dan saksi langsung melemparkannya ke teras samping rumah terdakwa sambil mengatakan kepada sdrta Taufik " ENO PIK ", lalu saksi ditangkap petugas namun pada saat itu sdrta Taufik berhasil melarikan diri;
- Bahwa sdrta Taufik menitipkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada saksi adalah pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 wib, dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sdrta Taufik mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, setahu saksi bahwa sdrta Taufik sudah berada dirumah terdakwa sekitar pukul 07.00 wib pada saat saksi bangun tidur dirumah terdakwa, saksi sudah melihat sdrta Taufik, kemudian sekitar pukul 08.00 ketika saksi hendak masuk kedalam rumah melalui teras samping kiri rumah saksi tersebut saksi melihat sdrta Taufik membungkus narkoba jenis sabu bersama dengan sdrta Indra, dan sdrta Nahot, sedangkan terdakwa hanya duduk melihat mereka membungkus narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Marwansyah dan saksi Putra Herdika pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut seperti yang bahwa benar terdakwa maksudkan adalah pada hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa Kutapasir atau tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa yang menemukan narkotika jenis sabu yang ada didalam rumah atau pekarangan rumah adalah anggota polisi yang berpakaian preman dari satuan reserse Narkoba polres Aceh Tenggara;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tepatnya ditemukan diatas bangku yang ada diteras rumah sebelah kiri, didalam pagar rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi menemukan narkotika jenis sabu yang ada diatas Bangku tersebut, pada saat itu posisi terdakwa juga berada diteras samping rumah dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan posisi terdakwa duduk diatas karpet;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut diamankan oleh petugas kemudian dibawa kekantor polisi dan setelah itu dikantor polisi dihitung dan ditimbang sehingga bahwa benar terdakwa mengetahui jumlah narkotika jenis sabu tersebut adalah a. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram, b. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 (enam koma lima puluh satu) gram, c. 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram, yang ditemukan diatas lantai teras ruangan samping rumah bahwa benar terdakwa, dan d. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa lihat pada saat itu yang membungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah sdra Taufik;
- Bahwa sdra Taufik, sdra Indra dan saksi Marwan memang sering datang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa lama saksi Marwan dan sdra Taufik berada didalam rumah tersebut dikarenakan saksi Marwan dan sdra Taufik sering melihat berada didalam rumah tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,27 (enam Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,51 (enam Koma Lima Puluh Satu) Gram;
- 13 (tiga Belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 1,98 (satu Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei I 352938774316587 Dan Nomor Imei II 354350334316586;
- 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 0,25 (nol Koma Dua Puluh Lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 120/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 6,27 gr (enam koma dua puluh tujuh gram), 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 gr (enam koma lima puluh satu) gram dan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 gr (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 4086/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yudiatnis, ST. dan R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik sdr MARWANSYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika saksi Firmi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda selaku anggota Satnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi bahwa di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tempat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba jenis sabu, menanggapi laporan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda langsung menuju lokasi yang dimaksud sesampainya di lokasi dan melakukan pengintaian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi Firmi hendak memasuki kerumah tersebut tiba-tiba melihat 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu langsung mengunci pintu samping dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri kearah belakang rumah tersebut, selanjutnya saksi melihat saksi Marwansyah hendak melarikan diri dari dalam rumah tersebut sambil membuang bungkus yang diduga narkoba jenis sabu ke atas lantai teras ruangan samping rumah terdakwa, lalu saksi Firmi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Marwansyah;
- Bahwa pada saat itu saksi Marwansyah mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Taufik yang sebelumnya sudah melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Firmi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan penggeledahan seisi rumah tersebut tepatnya disebuah kamar milik saksi Putra Herdika yang pada saat itu sedang didalam kamar tersebut baru bangun dari tempat tidur, lalu saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tepatnya dirak bedak yang berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat polisi menemukan narkoba jenis sabu yang ada diatas Bangku tersebut, pada saat itu posisi terdakwa juga berada diteras samping rumah dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan posisi terdakwa duduk diatas karpet;
- Bahwa pada saat itu saksi Putra Herdika mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Marwansyah dan saksi Putra Herdika beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 112 dan 114 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Abdul Malik Alias Malik Bin Komin Selian (Alm), dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 112 dan 114 ;**

Menimbang, bahwa pasal 131 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan sebuah "*tool of social engineering*" dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkotika. Pasal ini mengatur setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana. R. Soesilo mengatakan bahwa menurut Pasal 45 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya. Akan tetapi, dalam hal-hal yang tersebut pada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman (R.Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hal.140.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, ketika saksi Firmi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda selaku anggota Satnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi bahwa di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, menanggapi laporan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda langsung menuju lokasi yang dimaksud sesampainya di lokasi dan melakukan pengintaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi Firmi hendak memasuki kerumah tersebut tiba-tiba melihat 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu langsung mengunci pintu samping dari rumah tersebut dan langsung melarikan diri kearah belakang rumah tersebut, selanjutnya saksi melihat saksi Marwansyah hendak melarikan diri dari dalam rumah tersebut sambil membuang bungkus yang diduga narkotika jenis sabu ke atas lantai teras ruangan samping rumah terdakwa, lalu saksi Firmi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Marwansyah;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Marwansyah mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Taufik yang sebelumnya sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat polisi menemukan narkotika jenis sabu yang ada diatas Bangku tersebut, pada saat itu posisi terdakwa juga berada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras samping rumah dengan jarak kurang lebih setengah meter dengan posisi terdakwa duduk diatas karpet;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Firmi bersama dengan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan penggeledahan seisi rumah tersebut tepatnya disebuah kamar milik saksi Putra Herdika yang pada saat itu sedang didalam kamar tersebut baru bangun dari tempat tidur, lalu saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram tepatnya dirak bedak yang berada didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Putra Herdika mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa sering melihat sdr. Taufik dan saksi Marwansyah berada didalam rumah terdakwa dan mengetahui apa yang dilakukan sdr. Taufik dan saksi Marwansyah yaitu bertransaksi narkoba jenis sabu, akan tetapi terdakwa walaupun mengetahuinya tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Marwansyah dan saksi Putra Herdika beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 120/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 6,27 gr (enam koma dua puluh tujuh gram), 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 6,51 gr (enam koma lima puluh satu) gram dan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening dengan berat brutto 1,98 gr (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 4086/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiatnis, ST. dan R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik sdr MARWANSYAH Alias MAR Bin Alm. M. DAHLAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,27 (enam Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
- 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,51 (enam Koma Lima Puluh Satu) Gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga Belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 1,98 (satu Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei I 352938774316587 Dan Nomor Imei II 354350334316586;
- 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 0,25 (nol Koma Dua Puluh Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,27 (enam Koma Dua Puluh Tujuh) Gram., 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,51 (enam Koma Lima Puluh Satu) Gram., 13 (tiga Belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 1,98 (satu Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei I 352938774316587 Dan Nomor Imei II 354350334316586., oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Marwansyah Alias Mar Bin M. Dahlan (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 0,25 (nol Koma Dua Puluh Lima) Gram., juga masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Putra Herdika Alias Dika Bin Abdul Malik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Malik Alias Malik Bin Komin Selian (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, Pasal 114 sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,27 (enam Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
  - 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 6,51 (enam Koma Lima Puluh Satu) Gram;
  - 13 (tiga Belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Masing-masing Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 1,98 (satu Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei I 352938774316587 Dan Nomor Imei II 354350334316586;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Marwansyah Alias Mar Bin M. Dahlan (Alm);
  - 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Yang Terbungkus Plastik Klip Warna Putih Bening Dengan Berat Brutto 0,25 (nol Koma Dua Puluh Lima) Gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Putra Herdika Alias Dika Bin Abdul Malik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syahputra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H

Syahputra Sibagariang, S.H

Panitera

Samsul Bahri, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Ktn